

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PENEMBAKAN TERHADAP PENGUSAHA  
AIRSOFT GUN KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**SRI MARDIANI**  
**NPM.1406200603**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SRI MARDIANI  
**NPM** : 1406200603  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
 PENEMBAKAN TERHADAP PENGUSAHA AIRSOFT  
 GUN KOTA MEDAN

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SRI MARDIANI  
NPM : 1406200603  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PENEMBAKAN TERHADAP PENGUSAHA AIRSOFT  
GUN KOTA MEDAN

PENDAFTARAN : Tanggal 26 Juli 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**  
NIDN: 0105016901

Pembimbing II

**LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A**  
NIDN: 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SRI MARDIANI  
NPM : 1406200603  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PENEMBAKAN TERHADAP PENGUSAHA AIRSOFT  
GUN KOTA MEDAN


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 20 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
NIDN: 0105016901

  
LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A  
NIDN: 0124048502

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Mardiani  
NPM : 1406200603  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN PERBUATAN PENEMBAKAN TERHADAP PENGUSAHA AIRSOFT GUN KOTA MEDAN (Studi Pada Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2018

Saya yang menyatakan

  
**SRI MARDIANI**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : SRI MARDIANI  
NPM : 1406200603  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN PERBUATAN PENEMBAKAN TERHADAP PENGUSAHA AIRSOFT GUN KOTA MEDAN (Studi Pada Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Medan)

Pembimbing I : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
Pembimbing II : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
3-4-2018	Skripsi Diterima		
10-4-2018	- Latar Belakang & pertajam uraian. - Bab II & III diperbaiki		
	- Sertifikasi pada soal sebelum		
18-5-2018	- Bab IV & V diperbaiki lagi. Sevi banyu		
12-7-2018	Ace 2 & Rajutkan ke Pembimbing I		
13-7-2018	Terima Skripsi		
16-7-2018			
14-7-2018			
20-7-2018	Ace untuk di uji dan di perbaiki.		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Mirsa Astuti, S.H., M.H

Pembimbing II

Lailatus Sururiyah, S.H., M.A

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENEMBAKAN TERHADAP PENGUSAHA *AIRSOFT GUN* KOTA MEDAN**

**SRI MARDIANI**  
**NPM : 1406200603**

Pertanggungjawaban Pidana dalam perbuatan penembakan ini adalah tanggung jawab atas dasar kesalahannya, karena dalam kasus ini pelaku telah melakukan suatu tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan bahkan pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, dikatakan masuk kedalam pembunuhan berencana. Kesalahan itulah unsur yang menentukan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Penembakan terhadap Pengusaha *Airsoft Gun* Kota Medan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis Empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dalam melakukan studi pada Unit Tipidum Satreskim Polrestabes Medan yang membuat pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan wawancara langsung dengan pihak kepolisian.

Dari hasil studi yang diperoleh bahwasanya modus operandi dalam kasus pembunuhan dengan penembakan terhadap pengusaha *airsoft gun* ini adalah karena pelaku memiliki dendam pribadi terhadap korban. Sehingga pelaku merencanakan pembunuhan untuk korban. Adapaun hambatan dalam proses penyidikan penembakan terhadap pengusaha *airsoft gun* ini adalah karena banyaknya pelaku dan tempat yang berbeda-beda yang menyebabkan penyidik Polrestabes Medan harus lebih bekerja keras dalam menangkap pelaku. Upaya dalam mengungkap kasus penembakan pengusaha *airsoft gun* Indra Gunawan alias Kuna adalah dengan menggunakan tiga upaya, yaitu upaya pre-emptif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tentang kedamaian dalam keluarga, kemudian dengan cara preventif yaitu dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana kejahatan dan yang terakhir adalah refresif yaitu dengan menangkap pelaku dan memproses pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci :Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Penembakan, Pengusaha  
*Airsoft Gun*.**

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penembakan Terhadap Pengusaha *Airsof Gun* Kota Medan.** Skripsi diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini. Namun harapan penulis Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yaitu :

Penghargaan setinggi-tingginya kepada yang Teristimewa Orangtua Penulis Ayah Mardi Lestari, Ibunda Sumiati yang sangat penulis sayangi dan cintai yang telah banyak memberikan kasih sayang dan doa restu serta dorongan baik untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan semua do'a yang terbaik untuk penulis, yang selalu bekerja keras demi untuk memberikan yang terbaik untuk pendidikan penulis walau sesulit apapun dan selalu menyayangi penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dr. H. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I. Bapak Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III. Ibu Ida Nadira, S.H., M.H., sebagai Kepala Bagian Hukum Pidana. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Lailatus Sururiah, S.H., M.A., sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu penulis dalam hal yang berhubungan dengan administrasi dan penyempurnaan skripsi ini.

Buat sahabat-sahabat saya yang selalu ada dan mendukung penulis, untuk teman seperjuangan sekaligus teman kos Melati yaitu teman yang ada-ada saja Ulfa Lafisha Sinaga, Waryuli, teman sekamar kos Fitria Rizky, Julia Maharani, Fadhilatul Wafda, Ayu Etha Rani Sitepu dan teman terheboh Risky Aswita Br Tarigan, Tri Wenda Oktary, Sonya Kusumawat, Vitria Melinda Sari, Muhammad Faizan, Muhammad Nizam Syafawi, Fadhly Gifarhy Nasution, Fachrul Rahman Sitepu, Dian Prayoso, Jihan Dwi Mawarni. yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih juga untuk kebersamaan dan kerja samanya buat teman-teman yang lain yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan bagi penulis dalam perkuliahan.

Buat teman Spesial Penulis Wanda Rahmadan yang selalu memberikan semangat dan selalu memotivasi dan mendampingi dalam pembuatan skripsi penulis hingga sampai selesai. Dan semua pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Sesungguhnya dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke masa yang akan datang dan menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan karena penulis masih dalam tahap belajar dan masih kurang pengalaman, semoga pembaca dapat memakluminya dan menerima tulisan ini dengan baik, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Medan, Februari 2018

Penulis

**SRI MARDIANI**  
**1406200603**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian .....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data .....	11
D. Defenisi Operasional.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	13
B. Pelaku Penembakan.....	26
C. Pengusaha <i>Airsoft Gun</i> .....	36

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....43**

- A. Modus Operandi Pelaku Penembakan Terhadap Pengusaha  
*Airsoft Gun* Kota Medan.....43
- B. Hambatan Penyidik Polrestabes Medan dalam Mengungkap  
Penembakan Pengusaha *Airsoft Gun* Kota Medan.....59
- C. Upaya yang Dilakukan Penyidik Dalam Mengungkap  
Penembakan Pengusaha *Airsoft Gun* Kota Medan.....64

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....74**

- A. Kesimpulan.....74
- B. Saran.....75

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada saat ini kejahatan semakin beragam dan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Bukan saja pada masyarakat yang sudah maju, namun juga terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang. Kejahatan timbul sejak manusia ada dan akan selalu ada selama manusia hidup dan mendiami dunia ini. Masalah kejahatan bukan hanya menyangkut masalah pelanggaran norma hukum saja, tetapi juga melanggar norma-norma yang lain, misalnya norma agama, norma susila, dan lain-lain. Di dalam realita kehidupan manusia kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya. Dengan demikian diperlukannya suatu eksistensi hukum ditengah-tengah masyarakat yang artinya hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat disitulah ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individual maupun dalam berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan dalam tata kehidupan.

Pada kenyataannya Negara Indonesia merupakan salah satunegara yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi sehingga diperlukan upaya keras dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah ini guna

memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tingginya tingkat kriminalitas ini dipengaruhi banyak hal, baik itu dari segi tingkat kesejahteraan masyarakat, sampai hal-hal kecil seperti masalah perasaan. Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (membunuh).

Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Kodrat sosial membuat manusia tidak bisa lepas dari masyarakat sekitarnya dan bergantung dengan manusia lainnya. Namun, konsepsi homo homini lupus, yang sedianya tidak diharapkan menjadi momok bagi bangunan masyarakat terkini. Manusia mencelakakan manusia, itulah awalan yang tepat menggambarkan prosesi kejahatan pembunuhan yang berkembang dalam kehidupan manusia dewasa ini. Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan suatu yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan suatu perbuatan yang tidak

berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhkan dengan hukuman yang berat pula.<sup>1</sup>

Adanya perkembangan budaya dan iptek yang sangat pesat berpengaruh terhadap perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang menjadikannya semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila dipandang dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan adapula yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma tentunya tidak ada masalah, akan tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang biasanya menimbulkan permasalahan dibidang hukum atau penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.

---

<sup>1</sup>Andy Hikmatul Af'idah. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 200/PID.B/2012/PN.PINRANG)*. (Skripsi). Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas HasanuddinMakassar. Makassar, halaman 13-15.

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.<sup>2</sup> Banyak orang mengatakan, bahwa kejahatan lebih dekat dengan leher manusia. Ketika kita menafikannya dan mengatakan diri kita steril dari kosa kata itu, kita telah mengingkari keberadaan kita sebagai individu yang berinteraksi sebagai makhluk sosial, karena dimana ada manusia di sana ada kejahatan. Dengan demikian, kejahatan bukan dilahirkan sejak individu itu dilahirkan, akan tetapi kejahatan ada setelah individu itu belajar dari lingkungan, belajar dari orang lain, bahkan setelah individu itu mengalami dunia penjara.<sup>3</sup>

Begitu banyak kejahatan yang berbentuk dan modus operandinya sangat memperhatikan, bahkan berada diambang batas akal sehat. Hal tersebut dapat dilihat dari sudut kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya. Kejahatan tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kejahatan ‘jalanan’ yang biasanya dilakukan oleh awam/jelata (*street crime*) disebut juga sebagai kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) antara lain pencuri, penipuan, hipnotis, penggelapan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Kejahatan diatas merupakan masuk ke dalam Kejahatan konvensional, yang salah satunya adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang merupakan termasuk

---

<sup>2</sup>Yesmil Anwar dan Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 57.

<sup>3</sup>*Ibid.*, halaman 432.

<sup>4</sup>*Ibid.*, halaman 433.

kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan Pembunuhan banyak dilakukan dengan modus yang berbeda-beda, seperti pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam, pembunuhan dengan menggunakan senjata api, dan lain-lainnya. Dimana Kejahatan tindak pidana tersebut termasuk kedalam kejahatan pembunuhan berencana seperti yang telah diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.<sup>5</sup>

Demikian, dengan adanya peraturan yang ada akan mengatasi kejahatan-kejahatan yang terjadi dan mengurangi kejahatan yang ada di Indonesia ini. Sehingga siapapun yang melakukan pembunuhan ataupun pembunuhan berencana baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun warga sipil, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dapat diacani dengan sanksi pidana penjara maupun kurungan, seperti yang telah dinyatakan dalam pasal tersebut diatas.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wiki, "Pembunuhan Berencana", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Rabu, 07 Februari 2018, Pukul 14.03 wib.

<sup>6</sup> IDTesis. 2007. *Analisis Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal 359 KUHP terhadap Penembakan oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*. (Jurnal Hukum Pidana). WordPress, halaman 1.

Di Indonesia sendiri masih banyaknya kejahatan yang terjadi, khususnya di Kota Medan. Baru-baru saja kejahatan pembunuhan yang menimpa seorang pengusaha *Airsoft Gun* yang berada di Jalan Jendral Ahmad Yani Kota Medan Pada hari Rabu, 18 Januari 2017. Pembunuhan yang dilakukan ialah dengan menggunakan senjata api. Yang pada awalnya Pengusaha *Airsoft Gun* tersebut sedang membuka tokonya, karena itu sudah menjadi pekerjaan dan rutinitas yang dilakukannya hampir setiap hari. Tetapi beberapa orang tidak dikenal dengan waktu yang bersamaan juga melakukan penembakan terhadap pengusaha *Airsoft Gun* tersebut yang mengakibatkan pengusaha meninggal tepat di depan tokonya karena mengalami pendarahan dan luka di bagian dada sebelah kirinya.

Peristiwa pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata api sangat jarang terjadi di Kota Medan, sehingga pembunuhan ini menjadi pusat perhatian masyarakat, apalagi peristiwa ini terjadi di tengah-tengah Kota Medan yang ramai dan padat Penduduk. Hal ini menjadi perhatian penulis karena pelaku melakukan pembunuhan dengan penembakan ini sangat nekad, bahkan lagi pembunuhan berencana ini dilakukan dengan begitu cepat dan sangat terorganisir. Dalam peristiwa ini pelaku terbilang sangat berani sekali dalam melakukan pembunuhan dengan penembakan. Dalam hasil wawancara dengan Bapak Irvansyah selaku penyidik di Polrestabes Medan menyatakan bahwa dari 2014-2018 hanya satu kasus pembunuhan berencana seperti ini, yaitu kasus penembakan terhadap Pengusaha *Airsoft Gun* di Kota Medan.

Pembunuhan dengan penembakan misterius ini termasuk dalam kasus atau peristiwa yang langka untuk itu sangat menarik untuk penelitian penulis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangatlah tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penembakan Terhadap Pengusaha *Airsoft Gun* Kota Medan.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus operandi pelaku penembakan terhadap Pengusaha *Airsoft Gun* kota Medan?
- b. Bagaimana hambatan penyidik Polrestabes Medan dalam mengungkap Penembakan Pengusaha *Airsoft Gun* Kota Medan?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik dalam mengungkap Penembakan Pengusaha *Airsoft Gun* Kota Medan?

### **2. Faedah Penelitian**

Penulisan dalam penelitian ini diharapkan berfaedah untuk berbagai hal yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terhadap hukum pidana, khususnya mengenai pengembangan kajian hukum

pidana terhadap Penembakan Pengusaha *Airsoft Gunyang* sedang terjadi saat ini.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar hukum dapat tetap ditegakkan sesuai dengan telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat, pada umumnya untuk dapat mengetahui dan mengerti pelanggaran pidana berkaitan dengan tindak pidana penembakan yang ada di Kota Medan.

**B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Modus Operandi pelaku penembakan terhadap Pengusaha *Airsoft Gun* Kota Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan Penyidik Polrestabes Medan dalam mengungkap Penembakan Pengusaha *Airsoft Gun* Kota Medan.
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Penyidik dalam mengungkap penembakan Pengusaha *Airsoft Gun* Kota Medan.

**C. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan prosedur dalam mendapat pengetahuan yang disebut ilmu, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Karena ideal dari ilmu adalah untuk

memperoleh interelasi yang sistematis dari fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis.<sup>7</sup> Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang merupakan metode pengumpulan fakta diajukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat situasi tertentu termasuk didalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Dengan pendekatan yuridis empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, dan lain-lain.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, data yang digunakan ialah data primer yaitu berasal langsung dari lapangan yaitu Polrestabes Medan dan data sekunder yang terdiri atas:

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 44.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, internet, dan sebagainya.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Dalam memperoleh alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara langsung dengan Bapak Brigadir Irvansyah selaku penyidik pada Unit Tipidum Satreskim Polrestabes Medan yang menangani kasus tersebut dan studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, parasit, notulen, agenda yang ada hubungannya dengan kasus penembakan terhadap pengusaha *Airsoft Gun*.

#### 4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu berupa semua rangkaian kegiatan untuk menarik kesimpulan dari hasil kajian teori yang mengandung penelitian ini. Analisis kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan dan memberikan gambaran umum tentang bahan pembahasan penelitian.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Penembakan Terhadap Pengusaha *Airsoft Gundi* kota Medan (Studi di Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah ppidanaan pelaku pidana jika melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur seperti yang diatur di dalam Undang-Undang.

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

2. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang berakibat kematian atas perbuatannya tersebut.
3. Penembakan adalah seseorang yang meluncurkan atau menembakkan senjata api (*revolver*) terhadap sesuatu yang ditujukan oleh penembak.
4. Pengusaha *Airsoft Gun* adalah orang (pribadi) atau persekutuan (badan hukum) yang menjalankan sebuah jenis perusahaan replika senjata yang bertenaga gas CO<sub>2</sub>.
5. Kota Medan adalah ibukota provinsi Sumatera Utara dan merupakan Kota terbesar di pulau Sumatera yang dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih 4000 Ha.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Tanggung jawab merupakan kesediaan dasar untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. "*respondeo ergosum*" (*aku bertanggung jawab, jadi aku ada*), demikian ditegaskan oleh Emmanuel Levinas. Adapun uraiannya yaitu, kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, manusia wajib bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuatnya. Pertimbangan moral, baru akan mempunyai arti apabila manusia tersebut mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan moral hanya mungkin ditunjukkan bagi orang yang dapat dan mau bertanggung jawab. Itulah sebabnya kita tidak pernah meminta pertanggungjawaban atas sikap dan perilaku orang gila atau anak di bawah umur, sekalipun kita mengetahui menurut moralitas kita yang wajar, sikap dan perilaku orang itu tidak dapat diterima.<sup>9</sup>

Menurut K. Bertens, dalam tanggung jawab terkandung pengertian penyebab. Orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya. Tetapi untuk bertanggung jawab, tidak cukuplah orang menjadi penyebab, perlu juga orang menjadi penyebab bebas. Kebebasan adalah syarat mutlak untuk tanggung jawab. Bagi kesadaran moral kita suatu penyebab harus

---

<sup>9</sup>Muhammad Erwin. 2013. *Filsfat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 259.

bersifat bebas untuk dapat dianggap bertanggung jawab. Itu berarti bahwa hanya manusia sebagai makhluk rasional biasa bertanggung jawab dan ia hanya bertanggung jawab sejauh ia bebas.<sup>10</sup>

Dalam doktrin hukum pidana yang selama dipelajari dan diajarkan kepada para mahasiswa, konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan para ahli pada dasarnya mengarah kepada dua hal, yaitu ajaran yang memasukkan pengertian pertanggungjawaban pidana kedalam pengertian tindak pidana atau dikenal dengan doktrin atau ajaran monisme, dan ajaran yang mengeluarkan secara tegas pengertian pertanggungjawaban pidana dari pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin atau ajaran dualisme.

Di dalam ajaran monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang dalam memberikan pengertian tindak pidana yang di dalamnya memasukkan keempat hal tersebut, sesungguhnya berpandangan bahwa antara tindak pidanadengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan.<sup>11</sup>

Perbincangan tentang konsep “*liability*” atau “pertanggungjawaban pidana” dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsaf besar dalam bidang hukum abad ke-20, Roscou Pound. Pembahasan Pound mengenai

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 260.

<sup>11</sup> Hanafi Amran dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 12.

konsep pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan sistim hukum secara timbal balik. Berdasarkan sudut pandang filosofis, Pound secara sistimatis berhasil menguraikan konsepsi “*liability*” dengan jelas. Secara sistimatis, Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu kewajiban. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu, konsepsi *liability* diartikan sebagai *reparation*, sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi *liability*, dari “*composition for vengeance*” menjadi *reparation for injury*”. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau pertanggungjawaban.<sup>12</sup>

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenakan dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 16.

kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>13</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Dalam bahasa lain tapi memiliki esensi yang sama disebutkan oleh Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan

---

<sup>13</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 20.

seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>14</sup>

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>15</sup>

Menurut Hanafi sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengatakan bahwa dalam konsep *liability* atau “Pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana menjadi sorotan para pakar terutama dalam menerapkan asas kesalahan. Berbicara masalah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 21- 22.

<sup>15</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, halaman 156-157.

pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif.

Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Oleh karena itu, penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menyangkut pembuat delik yang meliputi:

1. Kemampuan Bertanggungjawab;
2. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>16</sup>

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah subjek hukum (*subjektum*

---

<sup>16</sup> Rinto Wardano. 2016. *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan*. Malang: Media Nusa Creatif, halaman 35-37.

*juris*). Manusia adalah orang (*persoon*) dalam hukum, kata Paul Scholten. Rumusan tindak pidana didalam buku kedua KUHP biasanya dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana seperti pidana mati, pidana penjara pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.

Penegasan bahwa manusia atau *persoon* sebagai unsur subjek hukum dalam rumusan tindak pidana biasanya diawali dengan kata “barangsiapa” atau “orang” atau “mereka”. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>17</sup> Menurut uraian diatas, ternyata bahwa subjek hukum adalah hanya orang, yaitu manusia adalah orang (*person*) maka dari itu manusia adalah subjek hukum.

Sebagai pendukung hak dan kewajiban tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dwidja Priyatno menguraikan pendapat Sudarto tentang syarat dapat dipidananya seseorang dengan syarat bahwa seseorang tersebut harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipertanggungjawabkannya pidana kepada orang tersebut. Dikatakan oleh Dwidja Priyatno bahwa: “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective*

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 42.

*breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”.<sup>18</sup>Dasar pertanggungjawaban pidana:

#### 1. Kesengajaan

Wetboek van Strafrecht mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en wetens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank. Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian, sengaja

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 44.

adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dan tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.

Secara teoritis terdapat dua kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theori*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori ini menitik beratkan pada apa yang dikehendaki atau yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Sedangkan teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.

*Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat

lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu kesengajaan.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamentalnya dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.<sup>20</sup>

Beberapa pakar hukum telah mencoba menjelaskan bahwa kesalahan pada umumnya terdiri dari kesengajaan, kealpaan dan dapat dipertanggungjawabkan pelaku tindak pidana. Dalam mengkaji teori kesalahan, beberapa pakar mengemukakan torinya untuk menjelaskan sisi materiinya unsur kesalahan dalam rangka proses pertanggungjawaban pidana. Yaitu:

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b. Kesalahan (*schuld*); dan
- c. Pidana (*srtafe*).

Sedangkan menurut Andi Hamzah seorang Pakar Hukum Pidana Indonesia, kesalahan dalam arti luas, meliputi:

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 174-176.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 157.

- a. Sengaja;
- b. Kelalaian (*culpa*);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

## 2. Kealpaan

Menurut Andi Hamzah, undang-undang tidak memberi definisi apakah kealpaan itu. Hanya memori penjelasan mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana juga, *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Andi Hamzah menguraikan pendapat Hazewinkel-Suringa sebagai berikut:“oleh karena itu, Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasdelict*), sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel-Suringa, dan dikenal pula di negara-negara Anglo-Saxon yang disebut *per-infortunium the killing occured accidentally*, dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA), mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan segala kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*), melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan”.<sup>22</sup>KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karena itu,

---

<sup>21</sup>Rinto Wardano, *Op. Cit.*, halaman 73.

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 81.

pengertian kealpaan harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kealpaan.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.

Berdasarkan pengertian kealpaan diatas dapat disimpulkan bahwa dikatakan *culpa* jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 177.

Di dalam undang-undang (KUHP) biasanya disebut delik sengaja pada suatu rumusan disebut pula delik *culpa* pada rumusan berikutnya. Disebut pembunuhan dengan sengaja pada Pasal 338 KUHP yang ancaman pidanya maksimum 15 tahun penjara, pada Pasal 359 KUHP disebut “karena salahnya menyebabkan orang mati”, yang di Indonesia diancam pidananya maksimum 5 tahun.

Jadi pada dasarnya, terkadang ketika seorang manusia tidak menjalankan tanggung jawab, mungkin ia tidak mendapatkan hukuman atau konsekuensi dari hukum positif yang berlaku di lingkungannya, tapi dengan adanya konsekuensi atas hilangnya kebebasan dia dalam beberapa hal untuk bertindak pada kehidupan yang ia jalani, maka pada dasarnya ia telah mendapatkan hukuman setimpal dari sisi normatif dan sosial. Dengan kerangka berpikir seperti ini, maka manusia akan menyadari bahwa tak ada satupun sikap dan tindakan kita yang tak mendapatkan konsekuensi atau hukuman dikarenakan kita melalaikan kita tanggung jawab baik yang kita peroleh sejak kita terlahir ke dunia, maupun tanggung jawab yang kita peroleh dari interaksi kita di kehidupan dengan manusia atau makhluk hidup lainnya.<sup>24</sup>

## **B. Pengertian Pelaku Penembakan**

Saat kita mendengar kata pelaku maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah seseorang yang berbuat sesuatu, dan ketika mendengar kata pelaku tindak pidana sering kali yang terpikir oleh kita adalah penjahat atau

---

<sup>24</sup> Rinto Wardana, *Op. Cit.*, halaman 81.

orang yang berbuat jahat. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku.<sup>25</sup>

Pada delik-delik formal atau *formele delicten*, atau yang sering juga disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal atau *formeel omschreven delicten*, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Itulah sebabnya mengapa van ECK telah mengatakan bahwa:

*“men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen”* Yang artinya: “orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik”.

Lain halnya apabila orang harus memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik-delik material atau pada *materiele delicten* ataupun pada apa yang juga sering disebut sebagai *materieelomschreven delicten*, oleh karena untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai *dader* itu, sebelumnya orang harus telah dapat

---

<sup>25</sup> Septian Dwi Putranto, “Pelaku”, melalui <http://putranto88.blogspot.co.id>, diakses 1 Maret 2018, Pukul 08.47 wib.

memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul ataupun tidak.<sup>26</sup>

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatannya.

1. Orang yang bertanggung jawab (peradilan Indonesia);
2. Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung (Peradilan belanda).
3. Orang yang kewajiban mengakhiri keadaan terlarang.<sup>27</sup>

Pelaku berasal dari kata laku yang memiliki arti yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran; pemain (sandiwara dsb), yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb); yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu. Pelaku (*pleger*). *Pleger* adalah orang yang secara materiil dan *personlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi

---

<sup>26</sup> Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 590.

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 206.

sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.

Sekalipun seorang *pleger* bukan seseorang yang turut serta (*deenemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku disamping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Kalau cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.<sup>28</sup>

Dalam hal ini yang dimaksud adalah pelaku tindak pidana atau disebut sebagai *dader*. Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

*“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

- 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
- 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”*

---

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 124-125.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*),

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*).

Adapun untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*). Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa:

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana. Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*)

dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.<sup>29</sup>

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokker*).

Menurut memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP itu, yang harus dipandang sebagai *daders* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka “yang telah menyuruh melakukan” dan mereka “yang telah turut melakukan” suatu tindak pidana. Apabila rumusan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu berbunyi antara lain: “*als daders een strafbaar feit worden gestraft*”, maka pembentuk undang-undang itu sendiri telah tidak memberikan suatu penjelasan tentang siapa yang sebenarnya harus dipandang sebagai *dader van een strafbaar feit* atau yang sebenarnya harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana.

---

<sup>29</sup> Anonim, “Pelaku”, melalui [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), diakses Jum’at, 15 Desember 2017, Pukul 00.35 wib.

Oleh karena itu, didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana, dengan membuat berbagai definisi tentang hal tersebut. Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu definisi yang mengatakan antara, bahwa:

*“dader (auteur, thater) van een delikt is hij en alleen hij in wien en in wiens doen en laten met de gevolgen daarvan, alle in en uitwendige bestranddelen aanwezig zijn die in de wettelijke begrips omschrijving van het delikt worden genoemd. Hij dus die alleen en zelf het feit pleegt of begaat”*. Yang artinya: “pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.

Simons telah merumuskan pengertian mengenai *dader* itu sebagai berikut: “pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obketif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan

tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga”.

Mengenai perkataan *dader* di dalam rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP itu berkatalah Langemeijer antara lain: “apabila orang mendengar perkataan pelaku, maka menurut pengertiannya yang umum di dalam tata bahasa, teringatlah orang mula-mula pada orang yang secara sendirian telah memenuhi seluruh rumusan delik. Adalah sudah jelas bahwa undang-undang tidak pernah mempunyai maksud untuk memandang mereka yang telah menyuruh melakukan atau mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu sebagai pelaku dalam pengertian seperti dimaksud diatas. Sebab apabila mereka itu harus juga dipandang sebagai seorang pelaku, maka mereka itu harus pula melakukan sendiri tindakan pelaksanaannya”.<sup>30</sup>

Menurut Van Hattum, *dader* itu menurut arti yang sebenarnya adalah “*hij die het feit pleegt*” atau orang yang melakukan suatu tindak pidana. Sesuai dengan pendapatnya diatas, Van Hattum telah membuat rumusan mengenai pengertian *dader* itu sebagai berikut: “pelaku itu adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, ataupun yang seperti telah dikatakan oleh Zevenbergen orang yang telah memenuhi semua delik secara lengkap”.

Van Belleman berpendapat bahwa: perkataan *dader* itu mempunyai suatu pengertian yang lebih luas dari pada sekedar “orang yang melakukan

---

<sup>30</sup> Lamintang, *Op. Cit.*, halamana 592-596.

sesuatu”. Perkataan *dader* disini mempunyai arti sebagai *deansprakelijke dader* atau sebagai seorang pelaku yang harus bertanggungjawab”. Mengenai perbedaan istilah-istilah tersebut kiranya kita tidak perlu membicarakannya lebih lanjut, oleh karena baik perkataan *pleger* ataupun perkataan *dader* itu sendiri kedua-duanyadapat kita terjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkataan pelaku, dalam arti sebagai orang yang melakukan sesuatu.<sup>31</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas yang dimaksud dengan pelaku adalah pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia yang tindakannya atau kealpaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.

Simons telah merumuskan pengertian *dader* sebagai berikut, bahwa pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur-

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 597-600.

unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Menurut Langemeijer, apabila orang mendengar perkataan pelaku, maka menurut pengertiannya yang umum didalam tata bahasa, teringatlah orang mula-mula pada orang yang secara sendirian telah memenuhi seluruh rumusan delik adalah sudah jelas bahwa undang-undang tidak pernah mempunyai maksud untuk memandang mereka yang telah menyuruh melakukan atau mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu sebagai pelaku dalam pengertian seperti yang dimaksud yang diatas sebab apabila mereka itu harus juga dipandang sebagai seorang pelaku, maka mereka itu harus pula melaksanakan sendiri tindakan pelaksanaannya.<sup>32</sup>

Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa “*dader*” sama dengan “*pleger*”, yaitu yang melakukan. Yang disebut sebagai orang yang melakukan adalah mereka yang melakukan secara material melakukan sendiri suatu perbuatan yang dirumuskan di dalam setiap delik. Dalam Pasal 55 KUHP tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pidana kepada “*dader*” tetapi kepada “*pleger*” dan karena hal ini adalah dalam lingkup penyertaan, maka delik itu tidak harus dilakukan sendirian.<sup>33</sup>

Membahas tentang suatu penembakan jika tentunya sangat mengasikkan, tentang hal ini juga merangsang jelian dalam menembak suatu

---

<sup>32</sup> Ray Pratama Siadari, “Pengertian Penyertaan dan Jenis-jenisnya”, melalui <http://raypratama.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 21 Desember 2017, Pukul 09.04 wib.

<sup>33</sup> Teguh Prastyo, *Op. Cit.*, halaman 212.

sasaran, dimana mata kita harus tertuju pada bidikan. Penembak atau menembak adalah tindakan menembak suatu senapan atau senjata proyektif seperti panah atau sling. Berbagai bentuk penembakan dapat menjadi suatu kegiatan yang menarik dan menyenangkan, tetapi keselamatan menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam menangani senjata yang digunakan.

Penembakan memiliki satu arti penembakan berasal dari kata dasar tembak. Penembakan memiliki arti kelas nomina atau kata benda sehingga penembakan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>34</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku penembakan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan baik sendiri maupun melalui orang lain dalam melakukan tindak pidana dengan senjata api yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

### **C. Pengertian Pengusaha *Airsoft Gun***

Pengusaha adalah orang yang bekerja di bidang bisnis atau perdagangan, khususnya pada level eksekutif atau seseorang yang memiliki keterampilan khusus di bidang finansial. Dalam melakukan usaha, seorang pengusaha tidak dapat berjalan sendiri. Ia membutuhkan tenaga kerja yang akan membantunya menjalankan roda bisnis yang dijalankan. Apalagi perusahaan yang dikelolanya sudah cukup besar, maka tenaga kerja yang

---

<sup>34</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia. 2016. *Teknologi*. Medan: Wikimedia Project, halaman 01.

dipakai pun akan lebih banyak. Tapi ada juga pengusaha yang dapat bekerja sendiri tanpa harus bantuan orang lain, artinya usahanya masih bisa dikendalikan sendiri.<sup>35</sup>

Secara khusus pengusaha adalah seseorang yang memiliki ide baru untuk produk atau jasa dan mengambil tindakan dengan memulai bisnis mereka sendiri. Mereka ambisius dan bersedia untuk memikul tanggung jawab untuk usaha termasuk modal yang dibutuhkan untuk *start-ups* sama dianggap sebagai dasar untuk suatu masyarakat kapitalis yang sukses mereka menerima risiko besar untuk kesempatan pada keuntungan finansial yang besar. Kebanyakan inovator dengan kepribadian yang dinamis yang melihat masalah atau kebutuhan masyarakat yang lain sering tidak. Mereka adalah pemimpin yang memotivasi karyawan dan mendorong perubahan. Pemimpin wirausaha menunjukkan keterampilan pemecahan masalah secara kreatif dan terus mencari peluang baru untuk meningkatkan produktivitas untuk mencapai tujuan mereka.

Seorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki visi bisnis atau harapan dan mengubahnya menjadi realita bisnis. Wirausaha adalah seorang pembuat keputusan yang membantu terbentuknya sistem ekonomi perusahaan yang bebas. Sebagian besar pendorong perubahan inovasi dan kemajuan di perekonomian sehingga wirausaha adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil risiko dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Wirausaha bukan karena memahami yang ada dalam semua

---

<sup>35</sup> Motivasi Bisnis Sukses, "Pengertian Usaha, Pengusaha dan Perusahaan", melalui <http://idemotivasibisnis.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 01 Maret 2018, Pukul 09.27 wib.

kompleksitasnya tetapi dengan menciptakan situasi baru yang harus dicoba untuk dipahami oleh orang lain.<sup>36</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja. *Airsoft Gun* adalah replika senjata api yang menyerupai bentuk aslinya digunakan untuk olahraga atau permainan yang mensimulasi militer (perang-perangan). *Airsoft Gun* sangat aman digunakan asalkan penggunanya menggunakan pengaman yang memadai dan mematuhi prosedur penggunaan *Airsoft Gun*.

Mainan replika *Airsoft Gun* ini merupakan replika jenis senjata-senjata yang ada di dunia, baik dari jenis pistol, *revolver*, *submachine gun*, *assault rifle*, *sniper rifle*, dan *shotgun*. Walaupun termasuk kategori mainan, *Airsoft Gun* juga dapat melontarkan peluru plastik bulat berukuran 6mm (biasa disebut bb, red.) baik secara *single action*, semi otomatis ataupun *full automatic*. Material inti dari *Airsoft Gun* sebagian besar terbuat dari bahan ABS resin (seperti bahan yang digunakan pada handphone), yang dikombinasikan dengan aluminium alloy, dan zinc. Berat rata-rata jenis *Airsoft Gun* berkisar antara 70% hingga 90% dari berat senjata aslinya. Kadangkala, supaya mendekati berat senjata aslinya, pada jenis-jenis tertentu, magazine pada *Airsoft Gun* jenis pistol dibuat dengan berat yang lebih berat ketimbang magazine senjata aslinya.

---

<sup>36</sup> Alan Lulus Kurniawan, "Pengertian Pengusaha", melalui <https://www.scribd.com>, diakses Senin, 01 Maret 2018, Pukul 09.41 wib.

Secara garis besar, *Airsoft Gun* itu memiliki tekanan rata-rata 250-450 fps, dengan kaliber 6mm, menggunakan peluru dengan berat 0,20 gram sampai 0,4 gram, sumber tenaganya ada yang memakai co2 dan green gas. *Airsoft Gun* ini tidak terlalu bahaya, bahkan sering digunakan untuk *War Game* (Main perang-perangan), namun ada beberapa tipe *Airsoft Gun* yang bisa dimodif yang kekuatannya sama dengan *Airgun*.

Perbuatan memiliki atau membawa *Airsoft Gun* bukan termasuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat karena *Airsoft Gun* bukanlah senjata api untuk itu belum ada aturan yang tegas soal penyalahgunaan *Airsoft Gun*. Sehingga memiliki dan membawa *Airsoft Gun* bukanlah sebuah tindak pidana, kecuali dalam penilaian penegak hukum, pemilik *Airsoft Gun* menggunakan unitnya untuk melakukan tindakan kriminal, menakuti dan menyebabkan ketidaknyamanan publik apalagi sampai melukai jiwa seseorang.<sup>37</sup> Ada tiga jenis *Airsoft Gun* yang lazim digunakan berdasarkan tenaga penggerakannya, yaitu:

### 1. *Spring*

Untuk jenis ini, peluru akan ditembakkan menggunakan per. Per inilah yang akan mendorong peluru sehingga mampu menembak sasaran. Mekanisme *spring* (pegas/per) biasanya diterapkan pada model-model *Airsoft Gun* jenis awal yang banyak diadaptasi pada mainan jenis pistol. Dengan menarik *slide*-nya, otomatis Anda mengokang pistol tersebut.

---

<sup>37</sup> AirsoftGun, "Definisi Airsoft Gun", melalui <http://.airsoftgun.co.id>, diakses Rabu, 19 Desember 2017, Pukul 16.00 wib.

Anda harus mengokang kembali pistol Anda jika Anda hendak menembakkannya kembali. Beberapa jenis pistol *spring* antara lain dari type *Glock 17*, *Sig P228*, *Colt GM MKIV/70*, *H&K P7*, dll. Mekanisme jenis ini juga banyak diadaptasi untuk jenis *bolt action rifle*, seperti jenis *APS2*, *M24 Police Sniper*, *M82 Barret*, *M1 Carbine*, dll.

## 2. Elektrik

*Airsoft gun* bertenaga elektrik digerakkan oleh motor ataupun dinamo elektrik. Tenaga untuk menggerakkan dinamo berasal dari baterai yang dipasang di dalamnya. Jenis *Electric Gun* merupakan jenis terkini yang juga sangat populer. Disebut *electric gun* karena mekanisme pendorong tenaganya digerakkan oleh motor (*dynamo*) yang digerakkan oleh tenaga baterai yang mendorong *piston* untuk bergerak maju atau mundur menghembuskan bb 6mm agar segera meluncur di dalam laras. Jenis *electric gun* sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu; EG (*Electric Gun*) yang tidak menghasilkan fungsi *full automatic* pada senjata yang mengusung sistim tersebut dan AEG (*Automatic Electric Gun*) yang mampu memberondongkan ratusan peluru secara *full automatic*. Type EG banyak diadaptasi oleh jenis pistol, dan digerakkan oleh 4 (empat) buah batere AAA dan sebuah dynamo kecil saja.

Demikian, jika Anda mengharapkan sensasi tertentu dari jenis ini, silahkan kecewa. Karena jenis ini tidak se-*reliable* kakaknya dari jenis AEG. *Dessert Eagle*, *Beretta M92FS*, merupakan contoh dari seri *electric gun* ini. Jika Anda seorang pemula atau seorang kolektor, jenis ini bisa Anda miliki sebagai barang koleksi. Walaupun mekanismenya kurang realistis, jenis ini

memiliki *marking* (tanda atau cap) yang sama dengan senjata aslinya hingga cukup layak dikoleksi ketimbang produk lain yang lebih mahal. Jenis yang memiliki mekanisme lebih maju dipegang oleh type AEG (*Automatic Electric Gun*). Selain mengusung motor berkekuatan tinggi, sumber tenaga yang digunakan juga merupakan baterai kering dari jenis NiCad (*Nickel Cadmium*) atau NiMH (*Nickel Metal Hybrid*) yang biasa digunakan pada telpon selular (tetapi memiliki kemampuan lebih tinggi). Seperti pada penampang diatas, baterai akan menggerakkan motor yang dengan mekanisme mekanik akan menggerakkan piston yang akan bergerak maju-mundur melesatkan bb 6mm melalui larasnya.

Dengan baterai berkapasitas 600mAH hingga 3300mAH, dengan kekuatan 8,2V hingga 12V, ribuan butir bb plastik 6mm bisa dimuntahkan tanpa perlu mengisi ulang (*charging*) baterai. Anda penggemar film-film perang atau film action seperti Black Hawk Down, S.W.A.T, Windtalkers, We Were Soldier, The Rock, Navy Seals, The Heat, Bad Boys, dll. Kini dapat memiliki replika senjata-senjata yang banyak digunakan pada film-film tersebut. Sebut saja M16-A1, M16-A2, M4A1 Carbine, M733, XM177E2, MP5-SD6, MP5-A5, AK47, Steyr AUG, FAMAS, dan banyak jenis lainnya telah diproduksi dalam jenis AEG-nya.

### 3. Gas

Senjata replika ini akan menggunakan gas bertekanan tinggi untuk mendorong peluru. Gas yang umumnya digunakan adalah jenis propana dan *polysiloxane*. Jenis Gas *Blowback* Seperti namanya, jenis ini menggunakan

gas untuk menghembuskan gas jenis freon (HFC 134/R22) yang akan meniupkan bb 6mm tersebut. Kelebihan jenis ini adalah efek hentakan (*recoil*) atau *blowback* yang ditimbulkannya bagi banyak penggemar menghasilkan sensasi yang tersendiri dibandingkan jenis lainnya. Jenis GBB ini merupakan type *Airsoft Gun* paling populer karena banyak diterapkan pada jenis replika senjata laras pendek (pistol).

Jenis yang diproduksi pun ratusan jumlahnya, replika dari senjata terkenal seperti Colt SAA, Deringer, S&W M249, Colt 1911-A1, Glock 17, Glock 26, Sig Sauer P226, Walther PPK/S, Walther P99, UZI, M11 Ingram (inzet), dan masih banyak lagi. Image Percaya atau tidak, foto ini adalah foto *Airsoft Gun* M11 Ingram yang dibuat oleh KSC Corporation, Jepang.<sup>38</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengusaha *Airsoft Gun* adalah orang yang menjalankan perusahaan atau yang mengelola sendiri usahanya dalam hal ini adalah *Airsoftgun*. Atau orang (pribadi) atau persekutuan (badan hukum) yang menjalankan sebuah jenis perusahaan replika senjata yang bertenaga gas CO<sub>2</sub>. A

---

<sup>38</sup> Anonim, "Jenis Airsoft Gun", melalui <http://pusatairsoftgun.com>, diakses Rabu, 19 Desember 2017, Pukul 16.26 wib.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Modus Operandi Pelaku Penembakan Terhadap Pengusaha *Airssoft Gun* Kota Medan

Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan di koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan.<sup>39</sup> Modus operandi adalah modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindakan pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan atau penyergapan para aparat hukum akan meneliti modus operandi dari penjahat yang diincarnya untuk memudahkan proses penangkapan. Modus operandi sifatnya berulang.<sup>40</sup>

Ada-ada saja tingkah para penjahat masa kini. Mereka semakin *inovatif* dengan modus kejahatan yang mereka layangkan pada korban. Salah satu modus kejahatan yang paling banyak menjebak masyarakat Indonesia adalah hipnotis atau akrab pula dikenal dengan istilah gendam. Kesadaran korban hilang secara tiba-tiba, begitu sadar barang berharga mereka sudah lenyap.

##### 1. Ditepuk dari belakang

Modus hipnotis ini paling sering dilakukan oleh para penjahat. Dengan menepuk korban, mereka membuat korban terkejut untuk membuka

---

<sup>39</sup> Wikipedia Indonesia, "Modus Operandi", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Jum`at, 02 Maret 2018, Pukul 09.45 wib.

<sup>40</sup> Kang Mousir, "Pengertian dan Defenisi", melalui <http://www.kamusq.com>, diakses Jum`at, 02 Maret 2018, Pukul 10.00 wib.

sementara alam bawah sadar mereka. Penjahat lalu mengaku korban adalah saudara jauh atau orang yang dikenal. Saat perhatian anda teralihkan, penjahat lalu menjalankan aksinya. Biasanya mereka mengambil benda berharga yang mudah diraih yakni jam atau perhiasan yang dipakai di tubuh. Jika mereka sudah menguasai ilmu hipnotis, maka di bawah perintahnya pun dengan rela memberikan barang berharga anda.

## 2. Pura-pura mabuk kendaraan

Ketika naik kendaraan umum tidak jarang ada penumpang lain mengalami mabuk kendaraan. Ketika ada yang muntah di dalam kendaraan, pasti semua perhatian menuju ke penumpang ini. Hati-hati, bisa saja penumpang ini hanya pura-pura muntah adalah salah satu komplotan penjahat. Ia bertugas mengalihkan perhatian penumpang lain sehingga teman satu komplotannya beraksi menjarah barang berharga. Usai menjarah, biasanya mereka buru-buru turun dari kendaraan umum dan setelah sekian lama barulah korban menyadari barang berharganya hilang.

## 3. Mengikat Sepatu di tengah Jalan

Mengikat sepatu memang terlihat normal. Namun jika seseorang mengikat sepatu di tengah jalanan yang ramai orang lalu lalang. Anehnya, cara ini merupakan modus kejahatan dimana komplotan penjahatnya terdiri minimal dua orang. Satunya pura-pura mengikat sepatu di tengah jalan namun tidak memberikan kesempatan orang lain untuk melewatinya. Terpaksa korban di belakangnya menunggu sampai penjahat ini selesai mengikat

sepatunya. Di belakang teman lainnya sibuk menjarah barang bahkan tidak segan-segan merobek tas dengan menggunakan senjata tajam.<sup>41</sup>

Modus Operandi memang sangat banyak digunakan oleh pelaku tindak pidana, karena modus ini merupakan suatu hal yang penting bagi pelaku dalam ia melakukan kejahatan yang dilakukannya. Banyak modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana, seperti berpura-pura baik tetapi ingin mencopet, berpura-pura pingsan tetapi ingin membegal, dan lain-lain. Saat kita mendengar kata pelaku maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah seseorang yang berbuat sesuatu, dan ketika mendengar kata pelaku tindak pidana sering kali yang terpikir oleh kita adalah penjahat atau orang yang berbuat jahat. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku.<sup>42</sup>

Dalam hal ini yang dimaksud adalah pelaku tindak pidana atau disebut sebagai *dader*. Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

---

<sup>41</sup> Amadea Hasmlrna, “Modus Kejahatan Yang Harus dihindari”, melalui [www.gulalives.co](http://www.gulalives.co), diakses pada Rabu, 14 Maret 2018, Pukul 21.49 wib.

<sup>42</sup> Septian Dwi Putranto, *Loc. Cit.*

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”<sup>43</sup>

Seperti peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 pukul 08.37 wib di Jalan Ahmad Yani Kesawan depan Restoran Tip Top, Tindak Pidana Pembunuhan dengan cara tembak dada korban dan korban tersebut Indra Gunawan alias Kuna meninggal ditempat. Terjadinya peristiwa yang begitu cepat dan secara spontanitas ini mengundang banyak perhatian para masyarakat Kota Medan khususnya masyarakat sekitar tempat kejadian peristiwa, untuk melihat dan mengetahui bagaimana kejadian ini terjadi dalam peristiwa tersebut.

“Dalam kasus tindak pidana pembunuhan terhadap Indra Gunawan alias Kuna sebagai korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 pukul 08.37 wib, di Jalan Ahmad Yani Kesawan di depan Restoran Tip Top, tidak hanya dilakukan dengan seorang pelaku saja, tetapi ada 5 pelaku yang ikut melakukan tindak pidana ini. Mereka merupakan suruhan dari dalang atau otak pelaku yaitu yang bernama SJA dan 5 orang suruhannya yaitu atas nama RW (Meninggal Dunia), PA (Meninggal Dunia), ZN, AY, dan JN. Mereka melakukan tindak pembunuhan ini dengan telah direncanakan terlebih dahulu, sehingga mereka lebih mudah untuk melakukan tindak pidana tersebut”.<sup>44</sup> Modus operandi pembunuhan berencana terhadap Kuna karena dendam pribadi. Jadi, SJ punya dendam kepada Kuna, sehingga membayar orang untuk membunuh. Tarifnya untuk sementara yang sudah dikirim uang dari SJ Rp 50 juta kepada Rawi. SJ menjanjikan uang Rp 2,5 miliar bila berhasil membunuh Indra Gunawan alias Kuna. SJ merupakan pengusaha tambang di Kota Jambi. Ada perkataan yang disampaikan Kuna membuat SJ sakit hati.

---

<sup>43</sup> Anonim, “Pelaku”, melalui [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), diakses Jum’at, 15 Desember 2017, Pukul 00.35 wib.

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Irvansyah, Penyidik Unit Tipidum Satreskim Polrestabes Medan, 05 Maret 2018.

Oleh sebab itu, menimbulkan amarahnya.<sup>45</sup> Karena SJA yang sangat menyimpan dendam kepada Indra Gunawan alias Kuna, maka ia ingin menghabisinya. SJA menyerahkan semuanya kepada ketua dari suruhannya itu yang bernama RW untuk merencanakan tindak pidana penembakan terhadap pengusaha *airsoft gun* Indra Gunawan alias Kuna”.<sup>46</sup>

Dalam menyiapkan rencana mereka, semua pesuruhnya dikumpulkan di satu titik, yaitu tepatnya dirumah RW yang berada di Jalan Sei Wampu Medan. Dalam rencananya, mereka ingin menghabis Kuna. RW sebagai pemberi senjata yaitu 3 pucuk senpi jenis Revolver, AY sebagai penerima senjata api dari RW, dan yang lainnya PA, ZN, sudah berada di tempat untuk mengawasi sasarannya. Sementara satu temannya lagi yaitu AY sudah berada ditempat, tetapi tempat yg berbeda dengan PA dan ZN, tempatnya tidak jauh dari PA dan ZN hanya berbeda gang saja. Tempat itulah yang dijadikan untuk memberikan senjata kepada PA dan ZN. Ketika Pengusaha *Airsoft Gun* yaitu Indra Gunawan alias Kuna tiba di tokonya, disanalah mereka melakukan aksinya yaitu PA dan ZN, ditengah-tengah keramaian PA menghampiri Kuna dengan menggunakan helm lalu melepaskan tembakan dalam jarak cukup dekat sehinggatewas ditempat. PA langsung meninggalkan lokasi kejadian dan menaiki sepeda motor dengan ZN. Mereka langsung menuju ke tempat tidak jauh dari lokasi kejadian untuk memberikan senjata api itu kepada AY untuk dikembalikan kepada RW ketua suruhan SJA. Peristiwa pembunuhan berencana ini terbilang cukup nekad, karena berada dikawasan ramai dan padat lalu lintas di daerah Kesawan Kota Medan.<sup>47</sup>

Pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (*doodds slag*) itu diancam dengan pidana pidana paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUH Pidana). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dulu, maka disebut pembunuhan berencana (*moord*), yang diancam dengan pidana

---

<sup>45</sup> Array Argus, “Pembunuhan Kuna Sudah Direncanakan”, melalui [Tribunnews.com](http://Tribunnews.com), diakses Rabu, 14 Maret 2018, Pukul 15.42 wib.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Irvansyah, *Loc. Cit.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau pidana seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUH Pidana).<sup>48</sup>

Pengusaha tambang Siwaji Raja, dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan tuduhan menggunakan pembunuh bayaran untuk menghabisi Indra Gunawan alias Kuna. Siwaji yang juga Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumatera Utara, dituduh membunuh Kuna di Jl Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan Medan. Dia telah ditangkap di Jambi. "Pasal tentang pembunuhan berencana itu dengan ancaman hukuman terberat adalah hukuman mati. Di bawah ancaman itu, ada hukuman seumur hidup maupun 20 tahun penjara. Apalagi Siwaji Raja merupakan dalang yang meminta pembunuh bayaran agar menghabisi Kuna."<sup>49</sup>

Dari rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

a. Unsur Subyektif:

- 1) *Opzettelijk* atau dengan sengaja;
- 2) *Voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu.

b. Unsur Obyektif

- 1) *Beroven* atau menghilangkan;
- 2) *Leven* atau nyawa;
- 3) *Een ander* atau orang lain.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 129-130.

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Irvansyah, *Loc. Cit.*

<sup>50</sup> Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

Semua unsur tindak pidana pembunuhan diatas itu telah dibicarakan pada waktu membicarakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan kecuali unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan terlebih dahulu.<sup>51</sup>

Siwaji merupakan pengusaha yang pernah melaporkan Kuna sesuai dengan laporan Nomor : STTPL/172/II/2016/SPK III tanggal 15 Februari 2015. Kuna dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Ketua Parisada Sumut Narensami dan Parisada Medan Siwaji Raja. Kuna dilaporkan berdasarkan status Facebook Gadah Sutam yang tertulis Narensami (Ketua Parisada Sumut) adalah pencuri. Akun Gadah Sutam itu dikelola oleh Kuna. Kuna sempat disangka melanggar Pasal 27 (3) UU RI NO II Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 310 KUHP. Kasus ini pun gugur demi hukum setelah korban meninggal dunia. Selain menuduh pelapor sebagai pencuri, Kuna juga menuding orang yang dituduhnya tersebut membuka kafe untuk orang India supaya bisa mabuk-mabukan. Tudingan Kuna diduga membuat Siwaji sakit hati dan menaruh dendam, yang kemudian merancang pembunuhan. Aksi pertama dilakukan 5 April 2014 dilakukan di depan toko milik Kuna, *Air Gun* Kuna, di Jl Ahmad Yani Medan. Aksi itu gagal karena salah sasaran, yang menjadi korban saat penyerangan itu adalah Wiria karyawan toko Kuna. Saat itu, eksekutor yang ingin membunuh Kuna adalah Wahyudi alias Culun dan M Muslim. Wiria mengalami gegar otak karena kepalanya dihantam menggunakan kayu broti. Tiga tahun kemudian, Muslim dan Wahyudi kembali ditugaskan Rawidra alias Rawi untuk membunuh Kuna. Mereka menolak melakukannya. Rawi merupakan penyusun skenario pembunuhan Kuna, termasuk upaya pembunuhan pertama di tahun 2014 lalu. Rawi (sekarang telah tewas) merupakan orang kepercayaan Siwaji Raja. Dia juga dipercayakan menjadi pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Medan, sebuah jabatan yang pernah diduduki oleh Siwaji Raja. Setelah itu, rencana pembunuhan itu dipercayakan kepada Putra (tewas). Mereka mau melakukannya karena ditawari uang Rp 2,5 miliar. Uang muka pun diberikan melalui Rawi sebesar Rp 50 juta. Putra ditugaskan untuk menembak mati Kuna. Senjata api jenis revolver pun diberikan. Satu orang lagi bernama Jo Hendal alias Zen dilibatkan untuk menguntit Kuna. Dia merangkap sebagai joki.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Irvansyah, *Loc. Cit.*

Dalam melakukan suatu perbuatan merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan, masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas.<sup>53</sup> Perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti di dahului oleh ulasan tentang tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.<sup>54</sup>

Roeslan Saleh dalam bukunya “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana” menyatakan bahwa mereka telah mengadakan analisis atas konsepsi pertanggungjawaban pidana yaitu dengan kesimpulan bahwa “orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak bebas”. Sebenarnya jika

---

<sup>53</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 83.

<sup>54</sup> Hanafi Amran dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 19.

hanya demikian saja mereka tidaklah membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang adanya pertanggung jawaban pidana. <sup>55</sup>

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (fait materielle). Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (*elemen*) kesalahan. Karenanya mesti untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagi pula makan banyak waktu dan ongkos. Oleh sebab itu, karena pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung jawab. <sup>56</sup>

Dengan demikian ternyata bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan. <sup>57</sup>

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf dan tidak adanya alasan pembenar.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 19.

<sup>56</sup> Moeljatno. 2009. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 181.

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 169.

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pepatah mengatakan “Tangan Menjinjing, bahu memikul”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Di dalam hukum (Pidana) juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban (pidana). Bedanya, jika makna pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban (pidana) dibatasi dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan akan dipertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtcvaardigin gsground* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan (pidana).<sup>58</sup>

Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Dikatakannya seorang pelaku tindak pidana mampu

---

<sup>58</sup> E. Y. Kanter dan S. R. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 249.

bertanggung jawab apabila, mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>59</sup>

Kemampuan bertanggung jawab dalam kasus pembunuhan dengan penembakan ini adalah otak pelaku SJ yang harus lebih bertanggung jawab. SJ dalang dari semua pembunuhan yang terjadi pada pengusaha *Airsoft Gun* Indra Gunawan alias Kuna. Dalam KUHP mengatur masalah kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan:

“barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” .

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya apabila jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnyanya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk dan jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit.<sup>60</sup> Tetapi dalam kasus ini pelaku SJ tidak dalam keadaan cacat sehingga SJ harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya sebab SJ adalah dalang dari kasus pembunuhan berencana dengan penembakan terhadap pengusaha *Airsoft Gun* Indra Gunawan alias Kuna.

---

<sup>59</sup> Teguh Prsetyo, *Op. Cit.*, halaman 85.

<sup>60</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 172.

b. Kesalahan

Kesalahan adalah dapat diselanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat disela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>61</sup>

Bahwa kesalahan merupakan unsur yang *esensial* dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan.<sup>62</sup> Demikian dalam kasus pembunuhan dengan penembakan pengusaha *Airsoft Gun* pelaku ini sudah jelas masuk kedalam unsur kesalahan. Jika kemampuan bertanggung jawab adalah unsur dari kesalahan. Ada tidak adanya perbuatan pidana ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, yaitu perbuatan yang dilakukan tersangka merupakan perbuatan yang dilarang dan bersifat melawan hukum.<sup>63</sup>

c. Tidak adanya alasan pemaaf

Alasan pemaaf ini diatur yaitu pada Pasal 42, 43, 44, 45, 46 dalam KUHP. Pasal tersebut diatas antara lain menjelaskan tentang: Tidak dipidana, orang yang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 157.

<sup>62</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 82.

<sup>63</sup> Sulis Triyawaningsih, "Kemampuan Bertanggung Jawab", melalui [kemampuanbertanggungjawab.blogspot.co.id](http://kemampuanbertanggungjawab.blogspot.co.id), diaskes Minggu, 18 Maret 2018, Pukul 09.00 wib.

tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana karena adanya paksaan, tekanan dan ancaman yang tidak bisa dihindari.<sup>64</sup> Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.<sup>65</sup> Lain halnya dalam kasus penembakan terhadap pengusaha *Airsoft Gun* ini, pelaku sengaja melakukan tindak pidana dan pelaku juga mengetahui dengan jelas bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum dan sudah pasti tindak pidana, untuk itu pelaku tidak diberikan lagi alasan pemaaf untuk meringankan dirinya sebagai tindak pidana.

d. Tidak adanya alasan pembenar

Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Kasus penembakan terhadap pengusaha *Airsoft Gun* ini sudah jelas bahwa tidak ada alasan pembenar di dalamnya, dapat dilihat bahwa pelaku disini sudah merencanakan pembunuhan ini. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 48

---

<sup>64</sup> Prasko, "Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenar Tindak Pidana", melalui [prasko17.blogspot.co.id](http://prasko17.blogspot.co.id), diakses Minggu, 18 Maret 2018, Pukul 21.47 wib.

<sup>65</sup> Kandang Hukum, "Alasan Pemaaf, Alasan Pembenar dan Alasan Penghapus Penuntutan", melalui [kandanghukum.blogspot.co.id](http://kandanghukum.blogspot.co.id), diakses Minggu, 18 Maret 2018, Pukul 22.15 wib.

(keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 (1) (perintah jabatan).

Dasar pertanggungjawaban pidana yang dipakai dalam kasus pembunuhan berencana dengan penembakan ini yaitu menggunakan unsur kesengajaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);
- c. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzi in* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan). Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai “kesengajaan yang bersifat tujuan” apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kepastian” bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan

kemungkinan”, apabila melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan.

Mengenai unsur “maksud untuk memiliki”, hal ini identik dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, artinya seseorang yang mengambil barang kepunyaan orang lain tujuannya adalah untuk memiliki barang tersebut. Mengenai wujud perbuatan memiliki barang ini bisa bermacam-macam, yaitu seperti: menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Unsur secara melawan hukum, artinya perbuatan tersebut nyata-nyata melawan hak atau bertentangan dengan hukum.<sup>66</sup>

*Wetboek van Strafrecht* mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en wetens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

---

<sup>66</sup> Prasko, “Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran”, melalui [blogspot.co.id](http://blogspot.co.id), diakses pada Rabu, 14 Maret 2018, Pukul 19.47 wib.

Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank. Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dan tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.

Secara teoritis terdapat dua kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theori*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Sedangkan teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini kesengajaan merupakan kehendak yang

diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.

*Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu kesengajaan.<sup>67</sup>

Berdasarkan dasar pertanggungjawaban pidana yang telah dijelaskan diatas, sudah jelas bahwa kasus pembunuhan penembakan Indra Gunawan alias Kuna Pengusaha *Airsoft Gun* ini masuk dalam dasar pertanggungjawaban pidana “kesengajaan” atau *opzet als oogmerk* (Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu).

## **B. Hambatan Penyidik Polrestabes Medan dalam Mengungkap Penembakan Pengusaha *Airsoft Gun* Kota Medan**

Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional.<sup>68</sup> Hambatan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan.

---

<sup>67</sup> Mahrus Ali, *Loc. Cit.*, halaman 174-176.

<sup>68</sup> Habibullah Al Faruq, “Pengertian Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan”, melalui <http://www.habibullahurl.com>, diakses Rabu, 14 Maret 2018, Pukul 14.26.

Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut.

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.<sup>69</sup>

Berbicara tentang hambatan, maka akan membahas tempat kejadian perkara yaitu suatu rangkaian dari tindakan penyidik atau penyelidik dalam menanganani kasus, maka akan menimbulkan hambatan-hambatan yang mana harus ditangani penyelidik. Hambatan-hambatan tersebut meliputi:

1. Kesulitan penyelidik membatasi dan keutuhan dari tempat kejadian, dalam arti menutup dan menjaga tempat itu jangan sampai keadaan menjadi berubah atau hilangnya bekas-bekas di tempat kejadian yang dapat mengacaukan atau mempersulit penyidikan, karena peristiwa tersebut berada di tempat keramaian yaitu lalu lintas kota.
2. Menjaga alat bukti merupakan juga hal yang sangat penting bagi penyelidik dalam menangani peristiwa ini.

---

<sup>69</sup> Ady Sanjaya, "Pengertian Hambatan dan Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Belajar", melalui [landasanteori.com](http://landasanteori.com), diakses Rabu, 14 Maret 2018, Pukul 12.56 wib.

3. Terjadinya perbedaan wilayah dengan wilayah pelaku yang melarikan diri merupakan suatu penghambat bagi penyidik untuk melakukan penyidikan sehingga memerlukan ahli ITE.
4. Dalam menentukan otak atau dalang tindak pidana sangat sulit.
5. Dalam mengungkap kasus pembunuhan ini. Hal yang paling menyulitkan penyidik adalah bahwa di dalam peristiwa tersebut terungkap kasus lain. Seperti di dalamnya penyidik menemukan bukti-bukti lain.

“Dalam penanganan kasus Indra Gunawan alias Kuna, penyidik Polrestabes Medan tidak banyak menemukan kesulitan-kesulitan yang memberatkan penyidik untuk mencari pelaku kejahatan tindak pidana penembakan tersebut. Hanya saja, karena banyaknya pelaku dan tempat yang berbeda-beda itu lah yang menyebabkan penyidik Polrestabes Medan harus lebih bekerja keras dalam menangkap pelaku. Para pelaku pembunuhan berencana ini sangat pintar, para pelaku ini sengaja berpencar di lain tempat. Karena mereka beranggapan penyidik polisi akan lebih rumit untuk menemukan mereka”.<sup>70</sup>

Dalam setiap penanganan Tempat Kejadian Perkara baik dalam pengolahan TKP maupun dalam menentukan TKP tidak menutup kemungkinan penyidik mengalami kesulitan atau adanya kendala yang dialami dalam memproses Tempat Kejadian Perkara tindak pidana pembunuhan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya menentukan TKP pada tindak pidana pembunuhan, yaitu:

1. Perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara.

Sebelum tim penyidik datang dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Irvansyah, *Loc. Cit.*

tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan, yang hal-hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

- a. Faktor alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan TKP karena dapat merubah keaslian TKP seperti halnya terjadi hujan, panas, badai, banjir dll.
  - b. Faktor hewan, artinya jejak-jejak atau barang yang ditinggalkan pelaku dapat berubah dikarenakan adanya hewan yang masuk di TKP, sehingga jejak-jejak yang tertinggal di TKP.
  - c. Faktor manusia;
    - 1) Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti.
    - 2) Rasa keingintahuan masyarakat sehingga masuk dalam TKP.
    - 3) Kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP.
    - 4) Laporan yang terlambat sehingga TKP rusak oleh orang-orang, saksi-saksi, atau masyarakat.
    - 5) Keterangan saksi-saksi yang terkesan tertutup atau ditutup-tutupi karena takut dalam memberi kesaksian.
2. Kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan. Tidak menutup kemungkinan faktor interen juga bisa menjadi penghambat atau kendala dalam proses penyidikan TKP seperti kurangnya pengalaman penyidik, dapat diartikan bahwa petugas penyidik juga dapat menjadipenghambat suatu jalannya proses penyidikan. Seperti kurangnya pemahaman prosedur penanganan TKP, kurangnya tingkat ketelitian salah satu petugas penyidik, kurangnya profesionalisme petugas penyidik dalam

proses penanganan TKP sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh oleh petugas penyidik untuk melakukan pengungkapan di TKP menjadi tidak maksimal.

3. Ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan. Dalam mencari dan mengumpulkan barang-barang bukti ditempat kejadian perkara, polisi sebagai petugas penyidik tidak jarang menemui hambatan dilapangan hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana. Keberhasilan petugas penyidik dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara tidak lepas dari maksimalnya dan profesionalisme kinerja dari petugas penyidik namun hal ini juga ditunjang dengan kelengkapan alat-alat yang sangat berfungsi dalam membantu penyidik untuk melakukan penanganan TKP seperti misalnya dalam rangka pemeriksaan sidik jari dibutuhkan alat seperti *Laser Print Finger* dan *Laser Print Detector*. Alat-alat seperti itu untuk saat ini hanya digunakan dan diberikan di Kepolisian Daerah dan untuk jajarannya jika memerlukan alat-alat tersebut hanya dapat mengirimkan contoh sidik jari yang sudah ada untuk dilakukan perbandingan di Kepolisian Daerah, hal ini akan memerlukan waktu yang cukup lama yang mengakibatkan proses penyidikan ini tidak berjalan efektif.
4. Tidak tersedianya *Data Base* pengambilan Sidik Jari. Faktor hukum juga bisa menjadi factor penghambat dalam proses pengolahan tempat kejadian perkara. Untuk saat ini tidak adanya peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas pelaksanaan dari pihak Kepolisian untuk

dilakukannya pengambilan sidik jari secara keseluruhan baik orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia atau warga Negara Indonesia sendiri, tidak tersedianya *data base* dengan demikian tentunya akan menjadi pengambat dalam proses penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana yang pelaku atau korbannya berada di wilayah Negara Kesatuan Indonesia, artinya petugas penyidik kesulitan untuk mencocokkan sidik jari korban atau pelaku yang berakibat jalannya proses pengolahan tempat kejadian perkara menjadi terhambat karena sistim penelusuran sidik jari dengancara manual.<sup>71</sup>

### **C. Upaya yang Dilakukan Penyidik dalam Mengungkap Penembakan Pengusaha *Airsoft Gun* Kota Medan**

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.<sup>72</sup>

Kejahatan atau tidak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social*

---

<sup>71</sup> Khaira Ummah. 2018. *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pemberatan Di Polda Jateng*. (Jurnal Hukum). Unissula, halaman 5-6.

<sup>72</sup> Telinga Semut, "Upaya Penanggulangan Kejahatan", melalui [telingasemut.blogspot.co.id](http://telingasemut.blogspot.co.id), diakses Kamis, 12 April 2018, Pukul 13.26 wib.

*problem*. Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Upaya penanggulangan kejahatan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*). Secara sederhana, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning atau protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>73</sup>

Secara garis besar, upaya atau menanggulangi kejahatan adalah mengungkap atau menangani kasus yang terjadi seperti penembakan terhadap pengusaha *Airsoft Gun* Indra Gunawan alias Kuna. Penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawani Arief dapat diawali dari dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal (sebagai upaya penanggulangan kejahatan) dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana). Dua masalah sentral yang dimaksud ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Selanjutnya, terkait dengan sarana dalam pelaksanaan kebijakan kriminal (*kriminal policy*), G. Peter Hoefnagels menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan kriminal (*criminal ripolicy*) dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu

---

<sup>73</sup> Ravena Day dan Kristian. 2007. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 01.

*criminal law application prevention without punishment, dan influencing fiew of society on crime and punishment (mass media).*<sup>74</sup>

Muladi menyebutkan dalam literatur lain bahwa usaha menanggulangi kejahatan menjejantah dalam berbagai bentuk yaitu bentuk pertama adalah bersifat refresif yang menggunakan sarana *penal* yang sering disebut dengan sebagai sistim peradilan pidana (*criminal justice system*). Yang kedua usaha-usaha tanpa menggunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui *mass media* secara luas. *Prevention without punishment* yang disebut oleh Muladi sebagai kebijakan kriminal *nonsistim* peradilan pidana dapat dibedakan pada berbagai tipologi tindakan pencegahan yaitu, *primary prevention, secondary prevention dan tertiary prevention*. Tipologi pencegahan lain yang dapat dirumuskan, yaitu: *individual prevention dan societal prevention.*<sup>75</sup>

Upaya atau penanggulangan yang dilakukan untuk menangani kasus tindak pidana biasanya terdiri dari tiga bagian pokok:

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 135.

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 136.

tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niatnya menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat ditambah kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala, maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya didunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi.

## 2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu kejahatan tindak pidana yang akan dilakukan seseorang yang biasa disebut dalam kriminal yaitu pelaku tindak pidana. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

### 3. Refresif

Upaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya refresif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

#### 1) Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

## 2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau

terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Dalam membahas sistim refresif, tentunya tidak lepas dari sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistim yaitu sub-sistim kehakiman, kejaksaan, kepolisian, masyarakat, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara refresif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau memberikan efek jera terhadap kejahatan.<sup>76</sup>

Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan penyidikan pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan penembakan terhadap pengusaha *Airsoft Gun* Indra Gunawan alias Kuna tersebut yang dilakukan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan *Standart Operating Procedure (SOP)*. Pelaku diancam dengan Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

---

<sup>76</sup> Handar Shubandi, “Upaya Penanggulangan Kejahatan”, melalui [handarshubandi.blogspot.co.id](http://handarshubandi.blogspot.co.id), diakses Senin, 19 Maret 2018, Pukul 10.34 wib.

Demikian dengan 3 upaya yang telah ditulis diatas, dalam kasus ini sangat mendekati pada tahap ketiga dimana itu adalah upaya refrenatif. Di dalam kasus ini, penyidik Polrestabes Medan menanggulangi kejahatan secara konsepsional dan menindak pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukaannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan pengusaha *Airsoft Gun*, Indra Gunawan alias Kuna (45) di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Dalam rekonstruksi itu, terdapat 33 adegan yang diperagakan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Febri mengatakan, ada 5 lokasi saat melakukan rekonstruksi tersebut. Dalam menjalankan kegiatan itu, personel kepolisian dari Polrestabes Medan dibantu personel Brimob Polda Sumut untuk melakukan pengamanan. "Kelima lokasi tersebut ada di (dua) kafe, rumah makan, Jalan Waru serta Jalan Ahmad Yani," Febri didampingi Kapolsek Medan Barat Kompol Victor Ziliwu, Kamis 02 Maret 2017. "Ada 7 tersangka, 2 peran pengganti," dalam reka ulang adegan pembunuhan pengusaha *Airsoft Gun* tersebut. Untuk di Jalan Ahmad Yani, polisi terpaksa menutup sementara akses jalan tersebut guna mempermudah proses jalannya rekonstruksi. "Proses rekonstruksi berjalan lancar dan tidak ada kendala. Kesimpulannya, keterangan tersangka sesuai saat kita periksa,"terangnya. Seperti diketahui, kasus pembunuhan tersebut terjadi pada Januari 2017 di Jalan Ahmad Yani, Medan, tepatnya di dekat toko milik korban. Saat itu, korban turun dari mobilnya untuk membuka toko. Namun, tibatiba korban ditembak. Ia (korban) sempat dibawa ke Rumah Sakit, namun nyawanya tidak tertolong.<sup>77</sup>

Dalam upaya menangani dan mengungkap kasus ini Polrestabes Medan membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus penembakan yang

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Irvansyah, *Loc. Cit.*

menewaskan pemilik toko reparasi senjata *Air Rifle* dan *Airsoft Gun* di Jalan Ahmad Yani Medan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Sandi Nugroho mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk menangani kasus penembakan yang menewaskan Indra Gunawan alias Kuna. Tim khusus terdiri dari personil Polrestabes Medan yang didukung oleh personil dari Polda Sumatera Utara.

Dari hasil penyelidikan Personel Sat ReskrimPolrestabes Medan bekerjasama dengan Subdit 3 Ditreskimum Polda Sumut serta analisis CCTV di TKP, bahwa didapat informasi pelaku penembakan terhadap korban atas nama Indra Gunawan alias Kuna. Pada tanggal 22 Januari 2017 Pukul 01.30 wib di dapat informasi bahwa tersangka JN ada dirumahnya di Jalan Karang Sari Polonia, kemudian personil melakukan pengembangan penangkapan di rumah tersebut. Selanjutnya personel melakukan pengembangan dan sekitar pukul 04.00 wib menangkap tersangka RW di Hotel I Cery Jalan Sei Wampu Medan. Kemudian sekitar Pukul 06.00 wib menangkap tersangka AY di Jalan Sei Wampu Medan yang mana AY menerima titipan Senpi dari RAWI.<sup>78</sup>

Kemampuan dan keterampilan petugas penyelidik kerja sama antara penyidik Polrestabes Medan sangat membantu dalam proses upaya mengungkap pelaku tindak pidana penembakan terhadap pengusaha *Airsoft Gun* Indra Gunawan alias Kuna.

Selanjutnya Pukul 08.00 wib kembali personil menangkap tersangka JN dan menemukan 3 pucuk senjata api dari pelaku yang disimpan di kandang ayam. Personil melakukan pengembangan terhadap *eksekutro* penembakan ke Jalan Ngumban Surbakti sesampai di Jalan Ngumban Surbakti tersangka atas nama RW melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah pisau selanjutnya personel melakukan tindakan tegas terhadap pelaku dengan melakukan tindakan tegas terhadap

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

pelaku dengan melakukan penembakan ke arah badan RW. Lalu personel sekitar Pukul 08.30 wib menangkap tersangka PA di Jalan TB Simatupang Sunggal, sewaktu personel ingin melakukan penangkapan tersangka PA menyerang petugas dengan sebilah pedang, namun karena tidak menghiraukan tembakan peringatan sehingga personil melakukan tindakan tegas dengan menembak ke arah badan tersangka atas nama PA.<sup>79</sup>

Sehingga kasus ini dapat terselesaikan dan hasil dari apa yang di dapat oleh penyidik Polrestabes Medan akan dikirim atau diserahkan langsung kepada Kejaksaan Medan.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus operandi penembakan terhadap pengusaha *Airsoft gun* Indra Gunawan alias Kuna adalah dengan cara penembakan, yaitu menembak dada korban dengan jarak yang cukup dekat dan korban tersebut Indra Gunawan alias Kuna seorang salah satu pengusaha *Airsoft Gun* di Kota Medan. Terjadinya peristiwa yang begitu cepat dan secara spontanitas ini mengakibatkan korban meninggal ditempat dan mengundang banyak perhatian para masyarakat Kota Medan.
2. Hambatan dalam penanganan kasus terhadap penembakan pengusaha *Airsoft Gun* Indra Gunawan alias Kuna yaitu Penyidik Polrestabes Medan dalam mencari pelaku kejahatan tindak pidana penembakan tersebut menemukan pelaku dan tempat yang berbeda-beda itu lah yang menyebabkan penyidik polrestabes medan harus lebih bekerja keras dalam menangkap pelaku tindak pidana penembakan tersebut.
3. Upaya Polrestabes Medan dalam mengungkap kasus penembakan pengusaha *Airsoft Gun* Indra Gunawan alias Kuna adalah dengan menggunakan tiga upaya, yaitu upaya pre-emptif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tentang kedamaian dalam

keluarga, kemudian dengan cara preventif yaitu dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana kejahatan dan yang terakhir adalah refresif yaitu dengan menangkap pelaku dan memproses pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh maka disarankan sebagai berikut:

1. Terhadap pembunuhan berencana dengan penembakan pengusaha *Airsoft Gun* ini dapat dilihat bahwa modusnya dengan cara penembakan disebabkan karena adanya dendam pribadi. Sudah jelas dalam kasus ini bahwa dendam saja dapat menyebabkan melayangnya nyawa seseorang. Sebaiknya kita sebagai manusia yang baik, apabila menyimpan dendam kepada atau terhadap seseorang hendaklah membatalkan niatnya untuk membalas dendam kepada orang tersebut, sebab kita tahu bahwa apabila kita melakukan hal yang melawan hukum atau melanggar hukum sudah pasti akan ada sanksinya untuk kita sebagai pelakunya.
2. Dalam menangani kasus pembunuhan berencana dengan penembakan pengusaha *Airsoft Gun* hambatan yang terjadi sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Sebaiknya kita tidak merumitkan penyidik kepolisian dalam hal penyidikan dan penyelidikan yang mereka lakukan sehingga mereka tidak terhambat dalam hal pekerjaannya.

3. Upaya dalam mengungkap kasus penembakan pengusaha *Airsoft Gun* ini dilakukan sesuai Kemampuan dan keterampilan petugas penyidik kerja sama antara penyidik Polrestabes Medan sangat membantu dalam proses upaya mengungkap pelaku tindak pidana penembakan terhadap pengusaha *Airsoft Gun*, sehingga kasus ini dapat terselesaikan dan hasil dari apa yang di dapat oleh penyidik Polrestabes Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- E. Y. Kanter dan S. R. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset.
- Muhammad Erwin. 2013. *Filsfat Hukum (refleksi kritis terhadap hukum)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. 2009. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ravena Day dan Kristian. 2007. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Rinto Wardano. 2016. *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan*. Malang: Media Nusa Kreatif.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **C. Jurnal**

IDTesis. 2007. *Analisi Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal 359 KUHP terhadap Penembakan oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*. Jurnal Hukum Pidana. WordPress.

Khaira Ummah. 2018. *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng*. (Jurnal Hukum). Unissula.

## **D. Internet**

Alan Lulus Kurniawan, "Pengertian Pengusaha", <https://www.scribd.com>, diakses Senin, 01 Maret 2018.

*Airsoft Gun*, "Penjelasan Tentang Airsoft Gun", <http://airsoftgun-info.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 01 Maret 2018.

Amadea Hasmlrna, "Modus Kejahatan Yang Harus dihindari", [www.gulalives.co](http://www.gulalives.co), diakses pada Rabu, 14 Maret 2018.

Anonim, "Pelaku", [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), diakses Jum'at, 15 Desember 2017.

Anonim, "jenis Airsoft Gun", [pusatairsoftgun.com](http://pusatairsoftgun.com), diakses Rabu, 19 Desember 2017.

Andy Hikmatul Af'idah. 2014. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*" (Studi Kasus Putusan Nomor 200/PID.B/2012/PN.PINRANG). (skripsi). Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.

Array Argus, "Pembunuhan Kuna Sudah Direncanakan", [Tribunnews.com](http://Tribunnews.com), diakses Rabu, 14 Maret 2018.

Handar Shubandi, "Upaya Penanggulangan Kejahatan", [handarshubandi.blogspot.co.id](http://handarshubandi.blogspot.co.id), diakses Senin, 19 Maret 2018.

Kandang Hukum, "Alasan Pemaaf, Alasan Pembena dan Alasan Penghapus Penuntutan", [kandanghukum.blogspot.co.id](http://kandanghukum.blogspot.co.id), diakses Minggu, 18 Maret 2018.

- Kang Mousir, “Pengertian dan Defenisi”, <http://www.kamusq.com>, diakses Jum`at, 02 Maret 2018.
- Motivasi Bisnis Sukses, “pengertian usaha, pengusaha dan perusahaan”, <http://idemotivasibisnis.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 01 Maret 2018.
- Prasko, “Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar Tindak Pidana”, [prasko17.blogspot.co.id](http://prasko17.blogspot.co.id), diakses Minggu, 18 Maret 2018.
- Prasko, “Tindak Pidana Kejahatan Dan Tindak Pidana Pelanggaran”, [blogspot.co.id](http://blogspot.co.id), diakses pada Rabu, 14 Maret 2018.
- Ray Pratama Siadari, “Pengertian Penyertaan dan Jenis-jenisnya”, [raypratama.blogspot.co.id](http://raypratama.blogspot.co.id), diakses Kamis, 21 Desember 2017.
- Septian Dwi Putranto, “Pelaku”, <http://putranto88.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 1 Maret 2018.
- Telinga Semut, “Upaya Penanggulangan Kejahatan”, [telingasemut.blogspot.co.id](http://telingasemut.blogspot.co.id), diakses Kamis, 12 April 2018.
- Triyawaningsih, “Kemampuan Bertanggung Jawab”, [kemampuanbertanggungjawab.blogspot.co.id](http://kemampuanbertanggungjawab.blogspot.co.id), diaskes Minggu, 18 Maret 2018.
- Wiki, “Pembunuhan Berencana”, <https://id.wikipedia.org>, diakses Rabu, 07 Februari 2018.
- Wikipedia Bahasa Indonesia. 2016. “Teknologi”, Edisi terakhir. Medan: Wikimedia Project.
- Wikipedia Indonesia, “Modus Operandi”, <https://id.wikipedia.org>, diakses Jum`at, 02 Maret 2018.

## **Daftar Wawancara Riset:**

1. Apa yang menyebabkan pelaku melakukan perampokan menggunakan senjata tajam tersebut pak?
2. Di dalam kasus ini, bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dia melakukan perbuatan tersebut?
3. Bagaimana kronologis terjadinya kasus ini pak?
4. Dalam kasus ini, berapa orang yang terlibat dan siapa-siapa saja kah orangnya pak?
5. Setelah saya mendengar semua tentang kasus ini dari bapak, jadi bagaimana penanganannya oleh polrestabes pak?
6. Apakah dalam penanganan kasus ini ada hambatan dan upaya yang di dapat oleh penyidik polres?
7. Lalu pak, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku atas kasus tersebut pak?

Medan, 05 Maret 2018

Kepada :

**Satreskim Polrestabes  
Medan**

## **Daftar Wawancara Riset:**

1. Begini pak, kasus ini terjadi secara spontanitas, jadi bagaimana pihak kepolisian dapat mengetahui secara cepat atas kasus ini? Apakah ada pengaduan atau bagaimana?
2. Apa yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan penembakan tersebut pak?
3. Di dalam kasus ini, bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dia melakukan perbuatan tersebut?
4. Bagaimana kronologis terjadinya kasus ini pak?
5. Apakah kasus seperti ini pernah terjadi sebelumnya pak?
6. Apakah kasus ini termasuk kedalam pembunuhan berencana pak?
7. Dalam kasus ini, berapa orang yang terlibat dan siapa-siapa saja kah orangnya pak?
8. Setelah saya mendengar semua tentang kasus ini dari bapak, jadi bagaimana penanganannya oleh polrestabes pak?
9. Apakah dalam penanganan kasus ini ada hambatan yang di dapat oleh penyidik polres?
10. Lalu pak, apakah upaya yang dilakukan penyidik polrestabes dalam mengungkap kasus tersebut?

Medan, 05 Maret 2018

Kepada :

**Unit Tipidum Satreskim  
Polrestabes Medan**